

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DEPOK

Alda Amelinda¹, Monang Situmorang², Eilyn Octavianty³, Yan Noviar Nasution⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

Email korespondensi: ² alda.amelinda@gmail.com

Riwayat Artikel:

Diterima:

22 April 2022

Direvisi:

26 Desember 2022

Disetujui:

31 Desember 2022

Klasifikasi JEL:

D24

Kata kunci:

Anggaran; efektivitas; efisiensi; pemerintah daerah; realisasi anggaran.

Keywords:

Budget; budget realization; effectiveness; efficiency; local government.

Cara mensitasi:

Amelinda, A., Situmorang, M., & Octavianty, E. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Depok. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 8(2), 271 – 284.

<https://doi.org/10.34204/jiafe.v8i2.5179>



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengukur efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok tahun 2015-2019. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengamatan dan wawancara ke Sub Bagian Evaluasi dan Perencanaan Pelaporan. Analisis data yang digunakan adalah rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyerapan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok tahun 2015-2019 seluruhnya dikategorikan tidak efektif dan untuk tingkat efisiensi pada tahun 2015-2019 seluruhnya dikategorikan efisien. Implikasi atas penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok sebaiknya dalam penyerapan anggaran belanja yang dilakukan lebih ditingkatkan lagi secara maksimal sesuai alokasi anggaran yang telah ditetapkan agar tidak terjadi selisih antara realisasi dan anggarannya yang tinggi, sehingga dapat tercapainya tujuan dan sasaran. Serta dapat memperhatikan dan memperhitungkan rencana kegiatan secara seksama agar anggaran dapat direalisasikan dengan baik dan dapat telaksana sesuai visi Pemerintah Daerah Kota Depok.


ABSTRACT

This study aimed to analyze and measure the effectiveness and efficiency of the absorption of the Public Works and Spatial Planning Department of Depok City in 2015-2019. The research was conducted at the Department of Public Works and Spatial Planning in the City of Depok by observing and interviewing the Evaluation and Reporting Planning Sub-Section. Analysis of the data used is the ratio of effectiveness and efficiency ratio. The results of the study show that the effectiveness of budget absorption at the Department of Public Works and Spatial Planning for the City of Depok in 2015-2019 are all categorized as ineffective and for the level of efficiency in 2015-2019 all are categorized as efficient. The implication of this research is that the Department of Public Works and Spatial Planning for the City of Depok should improve the absorption of the spending budget to the maximum according to the predetermined location so that there is no high discrepancy between the realization and the budget, so that goals and objectives can be achieved. As well as being able to pay attention to and take into account the planned activities carefully so that the budget can be realized properly and can be implemented according to the vision of the Depok City Regional Government.

PENDAHULUAN

Setelah era reformasi, paradigma mengalami perubahan dari paradigma pertumbuhan menjadi paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang yang ada di masing-masing elemen daerah yaitu masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD. Reformasi sektor publik tersebut menyebabkan bidang pengelolaan keuangan negara dalam aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintahan (Trisnawati, Burhanuddin dan Ferina, 2016). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa APBD sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta dalam melakukan kegiatannya tetap memperhatikan manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat dengan penuh rasa adil serta taat pada peraturan perundang-undangan.

Suatu organisasi atau instansi membuat anggaran karena anggaran memiliki peranan yang penting dan juga sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan. Anggaran merupakan rancangan awal yang disusun secara sistematis, dimana setiap rancangan atau rencana menunjukkan mengenai apa yang dilakukan organisasi di masa yang akan datang serta memberikan manfaat dalam mencapai tujuan organisasi. Sehingga setiap organisasi diharapkan dapat memperhatikan dan meningkatkan kinerja dengan *value for money* yaitu secara efektif dan efisien. Efektivitas tidak menyatakan tentang besar biaya yang telah dikeluarkan, tetapi lebih melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Kurniasari, Kurniasari dan Marta (2017) efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi telah mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Menurut Mahsun (2018) efisiensi berhubungan dengan metode operasi (*method operation*). Apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan dana yang serendah rendahnya, maka proses kegiatan operasional tersebut dapat dikatakan efisien.



Gambar 1. Grafik Realisasi Anggaran Belanja DPUPR Kota Depok

Diketahui bahwa capaian realisasi anggaran belanja tidak mencapai dari target anggaran belanja karena grafik realisasi tidak menunjukkan keseimbangan dengan grafik target anggaran belanja. Anggaran daerah sebagai instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah menduduki posisi sentral dalam

upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah (Suwandi, 2015). Oleh karena itu, penyerapan anggaran yang baik dan sesuai rencana akan mempengaruhi capaian pembangunan daerah yang baik pula. Sepanjang tahun anggaran 2015 hingga 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok ditemui kurang optimalnya dalam pelaksanaan belanja daerah yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran belanja dari jumlah anggaran yang ditargetkan. Kesenjangan yang terjadi harus segera diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan pembangunan.

Berbagai penelitian mengenai efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran belanja telah dilakukan oleh diantaranya Prasetyo dan Nugraheni (2020) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyerapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang bervariasi. Sedangkan tingkat efisiensi penyerapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang periode 2015-2019 secara keseluruhan tidak efisien. Penelitian yang sama diteliti juga oleh Siska dan Afriyanto (2018) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh. Bahwa tingkat dan kriteria efektivitas penggunaan anggaran belanja tahun 2011 dan 2015 dikategorikan efektif, tahun 2012, 2013 dan 2014 dikategorikan cukup efektif. Untuk tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran Belanja KPU Kota Payakumbuh Tahun 2011 sampai dengan 2015, secara keseluruhan sudah diolah secara efisien. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu menganalisis pengukuran efektivitas dan efisiensi anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok pada tahun 2015-2019.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Anggaran

Anggaran terkait perencanaan keuangan untuk masa depan yang mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter (Mahsun, 2018). Bentuk rencana suatu program organisasi dinyatakan dalam bentuk keuangan yang menggambarkan mengenai jumlah pendapatan, belanja, surplus/ defisit, pembiayaan serta program kerja dan aktivitas yang akan dilakukan dalam anggaran sektor publik yang dipresentasikan dalam APBN dan APBD (Mahmudi, 2016). Anggaran pemerintah harus mencakup public accountability, planning dan controlling. Karena dari hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan suatu organisasi termasuk organisasi pemerintahan atau sektor publik. Dengan begitu anggaran bermanfaat dalam memfasilitasi ketercapaian organisasi atau dapat diartikan sebagai managerial plan for action. Dan dengan dinyatakan ukuran finansial dapat menentukan estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tersebut (Prasetyo dan Nugraheni, 2020).

Belanja Daerah

Belanja daerah yang digunakan untuk operasional pemerintah atau menyelenggarakan program-program pemerintah yang dilakukan semua oleh pemerintahan baik berupa belanja langsung maupun belanja tidak langsung, pembayarannya tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah karena semua pengeluaran yang dilakukan bendaharawan umum pemerintah tersebut hanya mengurangi saldo anggaran lebih dari periode tahun anggaran yang bersangkutan (Prasetyo dan Nugraheni, 2020). Kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dalam urusannya dilakukan bersama dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan, belanja daerah didanai dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang merupakan kewenangan provinsi atau kabupaten/kota (Fahrianta & Carolina, 2012).

Standar Belanja

Analisis Standar Belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan penyusunannya sesuai dengan rancangan Perda tentang APBD (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019). Melakukan penerapan Analisis Standar Belanja bagi organisasi dapat meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas sehingga mengakibatkan inefisiensi anggaran, sehingga efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat ditingkatkan sesuai pada penentuan anggaran dengan tolok ukur kinerja yang jelas (Trisilia, 2016).

Selain itu mampu mendorong pemerintah daerah dalam menyusun alokasi anggaran yang lebih adil dan akuntabilitas, serta anggaran akan berfokus pada pencapaian target kinerja (*output dan outcome*) yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis. Penerapan Analisis Standar Belanja mampu mengurangi ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis antar program dan antar perangkat daerah dalam pengelolaan keuangannya (Nas, Su'un dan Nasaruddin, 2020).

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan dalam satu periode pelaporan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Dengan adanya pelaporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi berupa realisasi dan anggaran untuk satu periode tertentu pada entitas pelaporan, hal tersebut digunakan sebagai alat ukur keuangan yang dinilai mampu menggambarkan pencapaian kinerja pemerintah daerah dengan indikator yang merupakan komponen belanja daerah (Tantri dan Irmawati, 2018). Sangat penting bagi organisasi dalam mengungkapkan Laporan Realisasi Anggaran, karena dapat melihat hasil implementasi dari pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam upaya merealisasikan pelayanan publik serta pembangunan ekonomi secara optimal (Lutfi dkk., 2020).

Efektivitas

Setiap pelaksanaan program dan kegiatan faktor efektivitas menjadi tolok ukur kinerja dimana keadaan yang dicapai merupakan hasil dari ukuran prestasi kerja serta penggunaan anggaran yang terukur (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019). Efektivitas terkait hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Apabila proses dari kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sesuai dengan target kebijakan, maka dapat dikatakan kegiatan tersebut efektif dengan diukur melalui perbandingan outcome atau dampak suatu program terhadap masyarakat dengan hasil yang dicapai dari suatu program yang telah ditargetkan. (Mahsun, 2018). Efektivitas merupakan tujuan pemerintah yang ditargetkan apabila berhasil dicapai maka terdapat nilai efektivitas. Dalam pengukuran efektivitas tujuan lebih bernilai dari sekedar besarnya uang yang dihabiskan, sehingga apabila tujuan yang ditargetkan sudah berhasil maka Pemerintah Daerah dapat dikategorikan efektif (Prasetyo & Nugraheni, 2020).


Efisiensi

Efisiensi merupakan penilaian suatu program terhadap pencapaian yang dilakukan dengan pendanaan yang serendah-rendahnya. Dengan begitu efisiensi dilakukan instansi pemerintah sebagai pertimbangan terhadap besaran anggaran yang digunakan untuk tahun berikutnya apakah akan dikurangi atau tidak, akibat dari penyerapan anggaran di tahun sebelumnya tidak efisien (Prasetyo dan Nugraheni, 2020). Pengeluaran pemerintah dapat dikatakan telah mencapai tingkat efisien apabila belanja yang dilakukan pemerintah daerah menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang paling optimal dari kegiatan yang dijalankan yang dinilai dari besarnya sumber daya atau biaya (Siska & Afriyanto, 2018).

Adanya pengukuran efisiensi dapat menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Sehingga Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan yang serendah-rendahnya (*spending well*) (Mahsun, 2018).

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok

Anggaran merupakan suatu perencanaan keuangan untuk melaksanakan program kegiatan suatu organisasi yang disusun secara sistematis. Sedangkan secara normatif, anggaran belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran yang dilakukan (Siska dan Afriyanto, 2018). Untuk melihat hasil implementasi dari pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam upaya merealisasikan pelayanan publik serta pembangunan ekonomi secara optimal, begitu penting bagi pemerintah sehingga mengungkapkan Laporan Realisasi Anggaran (Lutfi dkk., 2020). Anggaran belanja pada organisasi pemerintah harus diukur dengan baik melalui prinsip efektivitas dan efisiensi organisasi publik yang diharapkan pengukuran tersebut dapat menjadi kontrol bahwa dana publik yang telah tersalurkan digunakan untuk hal-hal yang memang tepat sasaran (Putra dan Dhiniharitsa, 2020). Dengan optimalnya penggunaan anggaran diharapkan dapat membantu kebutuhan masyarakat hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konstelasi penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2. Berikut.



Gambar 2. Konstelasi Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif yang menggunakan metode kuantitatif. Objek penelitian yaitu efektivitas dan efisiensi anggaran belanja. Tempat penelitian dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok dan Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yang menggunakan data yang bersumber dari data primer atau data yang dilakukan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang telah ditetapkan dengan maksud untuk memecahkan permasalahan yang sedang ditanganinya. Dalam penelitian ini data yang didapatkan langsung di tempat penelitian berupa data Laporan Realisasi Anggaran

(LRA) Tahun Anggaran 2015-2019, data Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIN) DPUPR Kota Depok Tahun 2015-2019, dan data hasil wawancara dengan informan atau narasumber dan data Sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan dan diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan dengan membaca literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian sebagai pendukung data primer.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melakukan dengan observasi terhadap perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar dan melakukan proses wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur yang memiliki tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka di mana informan diminta pendapat dan idenya. Wawancara dilakukan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas PUPR Kota Depok. Serta studi kepustakaan membuat hasil penelitian dari observasi atau wawancara menjadi lebih kredibel atau dapat dipercaya. Dalam penelitian yang dilakukan, studi kepustakaan diperoleh dengan cara mempelajari, mengkaji serta menelaah literatur berupa buku-buku (*text book*), jurnal, peraturan perundang-undangan, dan artikel yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

Analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis deskriptif eksploratif dengan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggambarkan mengenai efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok dengan menganalisis Laporan Realisasi Anggaran pada tahun anggaran 2015-2019 menggunakan alat analisa rasio, observasi dan wawancara. Rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisa data adalah rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Terdapat Langkah-langkah dalam analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan sampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok
Dinas PUPR mempunyai fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Data yang diambil adalah Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok tahun 2015-2019, data laporan keuangan tersebut telah diawasi atau diaudit oleh Inspektorat Daerah Kota Depok selaku audit internal yang bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan yang memiliki peran sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Kemudian audit eksternal yang memeriksa kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pada Pemerintah Kota Depok adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai entitas akuntansi yang menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangannya digabungkan dengan entitas pelaporan yaitu pada Pemerintah Kota Depok. Adapun yang menjadi objek pada penelitian ini adalah efektivitas dan efisiensi anggaran dan realisasi anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok.

Tabel 1. Laporan Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
2015	431.353.503.530	286.033.739.160	145.319.764.370
2016	415.587.469.795	356.707.218.145	58.880.251.650
2017	403.002.768.788	339.928.636.382	63.074.132.406
2018	467.082.411.494	405.618.371.174	61.464.040.320
2019	454.769.689.899	402.828.262.471	51.941.427.428

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok, 2021 (Data diolah)

Dari Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok pada tahun 2015-2019 setiap tahunnya mengalami fluktuasi atau perubahan naik turunnya anggaran belanja. Pada tahun 2015 jumlah anggaran belanja sebesar Rp 431.353.503.530, lalu pada tahun 2016 jumlah anggaran belanja mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 415.587.469.795, berikutnya pada tahun 2017 jumlah anggaran belanja mengalami penurunan kembali menjadi sebesar Rp 403.002.768.788, kemudian pada tahun 2018 jumlah anggaran belanja mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 467.082.411.494, dan pada tahun 2019 jumlah anggaran belanja mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 454.769.689.899.

Analisis Efektivitas Anggaran Belanja

Efektivitas tidak menyatakan tentang besar biaya yang telah dikeluarkan, tetapi lebih melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa APBD sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta dalam melakukan kegiatannya tetap memperhatikan manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat dengan penuh rasa adil serta taat pada peraturan perundang-undangan. Mahsun (2018) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai atau target kebijakan. Dimana program atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila proses dari kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sesuai target kebijakan (*spending wisely*).

Berdasarkan hasil pengamatan pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok mengenai penyerapan anggaran belanja untuk mengetahui tingkat efektivitas, maka dari itu dilakukan pengukuran tingkat efektivitas anggaran belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok tahun anggaran 2015-2019 diketahui hasil persentase efektivitas yang dihitung dari realisasi anggaran belanja dengan anggaran belanja sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{Anggaran belanja}} \times 100 \% \quad (1)$$

1. Rasio Efektivitas Tahun 2015

$$= \frac{286.033.739.160}{431.353.503.503} \times 100\% = 66,31\%$$
2. Rasio Efektivitas Tahun 2016

$$= \frac{356.707.218.145}{415.587.469.795} \times 100\% = 85,83\%$$
3. Rasio Efektivitas Tahun 2017

$$= \frac{339.928.636.381}{403.002.768.788} \times 100\% = 84,35\%$$
4. Rasio Efektivitas Tahun 2018

$$= \frac{405.618.371.174}{467.082.411.494} \times 100\% = 86,84\%$$
5. Rasio Efektivitas Tahun 2019

$$= \frac{402.828.262.471}{454.769.689.899} \times 100\% = 88,58\%$$

Hasil perhitungan rasio efektivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok tahun 2015-2019 ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Tahun 2015-2019

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2015	431.353.503.530	286.033.739.160	66,31%	Tidak Efektif
2016	415.587.469.795	356.707.218.145	85,83%	Tidak Efektif
2017	403.002.768.788	339.928.636.382	84,35%	Tidak Efektif
2018	467.082.411.494	405.618.371.174	86,84%	Tidak Efektif
2019	454.769.689.899	402.828.262.471	88,58%	Tidak Efektif

Pada perhitungan Tabel 2 di atas Pengukuran rasio efektivitas dapat dikatakan bahwa, jika semakin besar nilai rasio yang diperoleh maka, semakin efektif kinerja anggaran pada suatu organisasi. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas anggaran belanja Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kota Depok sebesar 66,31% dengan anggaran belanja sebesar Rp 431.353.503.530 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 286.033.739.160. Kemudian di tahun 2016 tingkat efektivitas anggaran belanja mengalami kenaikan menjadi 85,83% dengan penurunan anggaran belanja sebesar Rp 415.587.469.795 dan kenaikan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 356.707.218.145. Lalu pada tahun 2017 tingkat efektivitas anggaran belanja mengalami penurunan menjadi 84,35% dengan penurunan pada anggaran belanja sebesar Rp 403.002.768.788 dan penurunan pada realisasi anggaran belanja sebesar Rp 339.928.636.382. Di tahun 2018 tingkat efektivitas anggaran belanja mengalami kenaikan menjadi 86,84% dengan kenaikan anggaran belanja sebesar Rp 467.082.411.494 dan juga kenaikan pada realisasi anggaran belanja sebesar Rp 405.618.371.174. Serta pada tahun 2019 tingkat efektivitas kembali mengalami kenaikan menjadi 88,58% dengan penurunan pada anggaran belanja sebesar Rp 454.769.689.899 dan penurunan pada

realisasi anggaran belanja sebesar Rp 402.828.262.471. Rata-rata tingkat efektivitas pada tahun 2015-2019 sebesar 82,38% termasuk dalam kategori tidak efektif.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis rasio efektivitas tersebut pada Tabel 2, dapat dikatakan adanya kenaikan dan penurunan perubahan anggaran dan realisasinya pada setiap tahunnya. Efektivitas merupakan pengukuran kinerja suatu organisasi dari hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai sesuai dengan target kebijakan. Adanya perubahan pada jumlah anggaran belanja dan realisasinya yang berkaitan dengan *outcome* dapat terjadi karena beberapa faktor seperti perubahan dari jumlah anggaran belanja daerah yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah untuk belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan untuk belanja modal yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, serta belanja jalan, irigasi dan jaringan. Belanja daerah tersebut merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk urusan pemerintah dalam melaksanakan program-program pemerintah agar dapat melindungi dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Dengan adanya perbedaan anggaran dan realisasi pada setiap tahunnya maka akan memperoleh sisa anggaran, hal tersebut dapat menunjukkan penyerapan anggaran yang menggambarkan kinerja organisasi dalam hal memberikan pelayanan publik. Maka dari itu pada jumlah anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja daerah tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan program dan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi.

Oleh karena itu, dari sisa anggaran tersebut seharusnya dapat digunakan untuk mengembangkan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dan para pihak, tetapi baru bisa digunakan untuk tahun anggaran berikutnya. Sebagai SKPD yang bergerak di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Dinas PUPR Kota Depok dalam memberikan pelayanan publik memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur dan perencanaan pemanfaatan ruang khususnya terkait pembangunan infrastruktur jalan, sehingga Dinas PUPR memiliki banyak kebutuhan yaitu pengeluaran untuk melaksanakan program atau kegiatan. Berdasarkan hasil persentase tingkat efektivitas yang diperoleh, terdapat beberapa faktor yang menghambat capaian kinerja Dinas PUPR dimana selalu terjadi hampir di setiap tahunnya sehingga menyebabkan program atau kegiatan yang telah direncanakan belum dapat terealisasi dengan baik, faktor tersebut dapat terjadi karena keterbatasan anggaran yang diperoleh, terdapat pekerjaan gagal lelang karena waktu dalam pelaksanaan pekerjaan yang terbatas. Lalu permasalahan penganggaran yaitu menunggu pengesahan terhadap perubahan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan anggaran yang terlambat diterima oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan perubahan peraturan perundang-undangan mengenai proses pengadaan barang dan jasa jika terdapat perubahan mengenai harga paket, maka paket tersebut tidak bisa dibayar pada tahun anggaran berjalan dan bisa dibayar pada tahun anggaran berikutnya. Serta adanya efisiensi penyerapan anggaran, sebagaimana dilaksanakannya program sesuai sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya adanya keterlambatan pencairan anggaran dan pembayaran yang proses penagihan pembayaran membutuhkan waktu lama serta *cut-off* atau pemutusan kontrak kerja pembangunan.

Analisis Efisiensi Anggaran Belanja

Efisiensi berhubungan dengan metode operasi (*method operation*), apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan dana yang serendah rendahnya, maka proses kegiatan operasional tersebut dapat dikatakan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (Mahsun, 2018).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengenai penyerapan anggaran belanja untuk mengetahui tingkat efisiensi, diketahui hasil persentase efisiensi oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok melalui pengukuran tingkat efisiensi anggaran belanja di Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Depok tahun anggaran 2015-2019 yang dihitung dari realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja langsung}}{\text{Ralisasi Anggaran belanja}} \times 100 \% \quad (2)$$

1. Rasio Efisiensi Tahun 2015
= 90,24%
2. Rasio Efisiensi Tahun 2016
= 97,55%
3. Rasio Efisiensi Tahun 2017
= 96,88%
4. Rasio Efisiensi Tahun 2018
= 96,82%
5. Rasio Efisiensi Tahun 2019
= 95,99%

Tabel 3. Rasio Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Tahun 2015-2019

Tahun	Tingkat Efisiensi	Kriteria
2015	90,24%	Efisien
2016	97,55%	Efisien
2017	96,88%	Efisien
2018	96,82%	Efisien
2019	95,99%	Efisien

Pada Tabel 3 di atas menjelaskan bahwa tingkat efisiensi tertinggi yaitu pada tahun 2015 sedangkan tingkat efisiensi terendah yaitu tahun 2016. Pengukuran rasio efisiensi dapat dikatakan bahwa, jika semakin kecil nilai rasio yang diperoleh maka, semakin efisien kinerja anggaran pada suatu organisasi. Pada tahun 2015 tingkat efisiensi anggaran belanja Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kota Depok sebesar 90,24%. Pada tahun 2016 mengalami penurunan efisiensi sebesar 97,55%. Lalu pada tahun 2017 tingkat efisiensi meningkat sebesar 96,88%. Selanjutnya tingkat efisiensi meningkat lagi pada tahun 2018 sebesar 96,82%. Dan pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan efisiensi sebesar 95,99%. Rata-rata tingkat efisiensi pada tahun 2015-2019 sebesar 95,50% termasuk dalam kategori efisien.

Berdasarkan hasil persentase rasio efisiensi yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok dapat dikatakan mengalami fluktuasi atau adanya kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. Efisiensi merupakan pengukuran kinerja suatu organisasi dengan membandingkan antara output dengan input untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan yang dinilai dari besarnya sumber daya atau biaya. Adanya perubahan hasil persentase efisiensi pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Depok dapat terjadi karena perubahan pada jumlah realisasi anggaran belanja langsung terhadap realisasi anggaran belanja.

Dengan diperolehnya kriteria efisien, dapat diartikan bahwa tercapainya realisasi anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok tidak melebihi ketentuan dari kriteria efisiensi yang telah ditetapkan, walaupun Dinas PUPR membutuhkan dana yang besar untuk menjalankan program. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok sebagai SKPD memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur dan perencanaan pemanfaatan ruang khususnya terkait pembangunan infrastruktur jalan, sehingga memiliki pengeluaran yang banyak dan membutuhkan anggaran yang besar untuk memenuhi tugas dan fungsi pada program yang sudah ditetapkan, serta pendapatan yang diperoleh Dinas PUPR tidak digunakan sebagai belanja untuk keperluan pembangunan, sehingga Dinas PUPR dalam melakukan kegiatan bergantung pada anggaran dari Pemerintah Daerah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok bahwa mengenai pengelolaan APBD khususnya belanja daerah tidak berpengaruh terhadap peningkatan APBD, karena pengelolaan APBD di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersifat pelayanan dasar dalam bentuk pembangunan infrastruktur, sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar.

KESIMPULAN

Tingkat Efektivitas penyerapan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok pada tahun 2015 sebesar 66,31% berada di kategori tidak efektif, tahun 2016 sebesar 85,83% berada di kategori tidak efektif, selanjutnya tahun 2017 tingkat efektivitas sebesar 84,35% berada di kategori tidak efektif, lalu pada tahun 2018 sebesar 86,84% berada di kategori tidak efektif, dan pada tahun 2019 tingkat efektivitas sebesar 88,58% berada di kategori tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok dalam mencapai realisasi anggaran belanja belum merealisasikannya secara maksimal dari anggaran yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran atau tujuan organisasi. Dikarenakan adanya selisih pada jumlah anggaran belanja dan realisasinya yang berkaitan dengan *outcome*. Hal tersebut dapat terjadi karena keterbatasan anggaran yang diperoleh, pekerjaan gagal lelang karena waktu dalam pelaksanaan pekerjaan yang terbatas, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, keterlambatan pencairan anggaran, *cut-off* atau pemutusan kontrak kerja pembangunan, dan adanya efisiensi anggaran belanja. Serta pada tingkat efisiensi penyerapan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok pada tahun 2015 sebesar 90,24% berada di kategori efisien, tahun 2016 sebesar 97,55% berada di kategori efisien, selanjutnya tahun 2017 tingkat efektivitas sebesar 96,88% berada di kategori efisien, lalu pada tahun 2018 sebesar 96,82% berada di kategori efisien, dan pada tahun 2019 tingkat efektivitas sebesar 95,99% berada di kategori efisien.

Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok sudah mengalokasikan dan menggunakan sumber daya yang sudah ada dengan baik. Dikarenakan dalam melakukan pembangunan infrastruktur telah mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan, dan dalam melaksanakan anggaran belanja dinas dilakukan pengadaan sumber daya sesuai kebutuhan yang terdapat pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Implikasi atas penelitian ini adalah untuk menghindari terjadinya ketidakefektifitasan anggaran yang telah dialokasikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok diharapkan sebaiknya dalam penyerapan anggaran belanja yang dilakukan lebih ditingkatkan lagi secara maksimal dari alokasi anggaran yang telah ditetapkan agar tidak terjadi selisih antara realisasi dan anggarannya yang tinggi, sehingga dapat tercapainya tujuan dan sasaran. Serta dapat memperhatikan dan memperhitungkan rencana kegiatan

secara seksama agar anggaran dapat direalisasikan dengan baik dan dapat telaksana sesuai visi Pemerintah Daerah Kota Depok.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahrianta, R. Y. dan Carolina, V. (2012). Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 13(1), 57–72.
- Irwanti, L. K. (2019). Kajian Atas Implementasi Pmk Nomor 195/Pmk.02/2014 Tentang Standar Struktur Biaya. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 1(2), 17.
- Lutfi, I. A. dkk. (2020). Evaluasi Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Desa Kalikurmo Kecamatan Kabupaten Semarang Periode 2016-2018. *Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram*, [Online] vol 7(1), pp. 79–86. Tersedia di: <http://abdiinsani.unram.ac.id/index.php/jurnal/article/view/309>.
- Mahmudi (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah*. Edisi Dua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Mahsun, M. (2018). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Nas, U., Su'un, M. dan Nasaruddin, F. (2020). Analisis Standar Belanja Dan Kewajaran Anggaran Pada Dinas Kesehatan. *Bongaya Journal For Research in Accounting*, 3(3), 76–82.
- Pangkey, I. dan Pinatik, S. (2015). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 3(4), 33–43.
- Peraturan Daerah. (2016). Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah. (2019). Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- _____. (2019). Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok.
- _____. (2018). Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Tahun 2016-2021.
- Prasetyo, W. H. dan Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019. *JIMAT: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(1), 1–10.
- Putra, A. F. dan Dhiniharitsa, N. (2020). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 9(1), 1–10.
- Siska, A. J. dan Afriyanto, N. (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum Periode 2011-2015 (Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh). *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 2(1), 99.
- Sugiyono, P. D. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suwandi. (2015). *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tantri, S. N. dan Irmawati, P. (2018). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2016. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(1), 27–37.

- Trianto, A. (2016). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang. *Akuisisi - Jurnal Akuntansi*, 12(1), 65–77.
- Trisilia, M. (2016). Analisis Standar Belanja untuk Penyusunan RKA-APBD Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan (Studi Pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2015). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 147–158.
- Trisnawati, N. A., Burhanuddin & Ferina, S. I. (2016). Efektivitas Realisasi dan Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2015. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan*, 10(1), 37–54.